



PUTUSAN

NOMOR : 112/PDT.PLW/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT MIZUHO BALIMOR FINANCE, beralamat di grha 137 lantai 7 Jl. Pangeran Jayakarta No. 137 Jakarta Pusat, sebagai **Pelawan;**

Lawan

JAKSA PENUNTUT UMUM, berkedudukan di Kejaksaan Negeri Depok, beralamat di GDC Komplek Perkantoran, Jl. Boulevard Raya, Kota Kembang, Pancoran Mas, Depok, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16431, sebagai **Terlawan;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan dipersidangan.;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Mei 2018 dengan nomor Register 112/Pdt.Plw/2018 telah mengajukan gugatan kepada Terlawan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN adalah merupakan suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di GRHA 137 Lantai 7 Jl. Pangeran Jayakarta No. 137 Jakarta Pusat, yang melakukan usaha dalam bidang pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-40/KM.10/2012 Tanggal 24 Januari 2012; (*vide P.1*)
2. Bahwa dalam hal ini PELAWAN merupakan Kreditur atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang telah diberikan oleh PELAWAN kepada Debitur yang bernama: TOHIRON, ("Debitur TOHIRON"), berdasarkan KTP bertempat tinggal di Krendang Timur GG VI Rt./Rw. 012/002 Kel./Kec. Krendang/Tambora Jakarta Barat, sejak tanggal 15

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 043828/CV15/005674 (**"Perjanjian Pembiayaan"**) dengan obyek fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Mobil :

Merk dan Model : Honda Mobilio RS CVT

Tahun/Warna: 2015/ Putih Metalik (*White Orchid Pearl*)

Nomor Polisi : B 154 NCA

No. Rangka/Mesin : MHRDD4870FJ458418/L15Z11211115

BPKB atas nama : DJOHANAH

("Kendaraan")

berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Perlawanan ini. (*vide P.2*);

3. Bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh PELAWAN kepada Debitur TOHIRON adalah merupakan pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia, pembebanan jaminan mana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (**"UU 42/1999"**) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (**"PMK 130/2012"**), berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00001722.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal 05-01-2016 (**"Sertifikat Jaminan Fidusia"**) (*vide P.3*);
4. Bahwa pembebanan Jaminan Fidusia yang didaftarkan oleh PELAWAN di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, telah dibuat dengan akta notaris, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 137 Tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Natalia Pandiangan, Sarjana Hukum (**"Akta Jaminan Fidusia"**) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 42/1999, yang berbunyi:
Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. (vide P.4)
5. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia tersebut, maka sejak itulah beralih hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas dasar kepercayaan dari Debitur TOHIRON kepada PELAWAN, akan tetapi obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap dalam penguasaan dan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



pemakaian/pemanfaatan Debitur TOHIRON dengan status sebagai peminjam pakai, dan sehubungan dengan hal tersebut maka semua surat/dokumen yang menjadi bukti kepemilikan atas obyek jaminan fidusia tersebut diserahkan oleh Debitur TOHIRON kepada PELAWAN dan disimpan oleh PELAWAN; (*vide P.5*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UU 42/1999 yang berbunyi :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

6. Bahwa segala pembebanan terhadap obyek Jaminan Fidusia (Kendaraan) yang diberikan/dilakukan oleh Debitur TOHIRON kepada PELAWAN adalah dengan syarat-syarat yang memutuskan (*onder de ontbindende voorwaarden*) yaitu sampai dengan Debitur TOHIRON telah memenuhi/membayar lunas semua yang wajib dibayar oleh Debitur TOHIRON kepada PELAWAN sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;
7. Bahwa selanjutnya dengan didaftarkannya obyek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia, maka PELAWAN merupakan Penerima Jaminan Fidusia (**“Penerima Fidusia”**) yang sah serta diutamakan (*preferen*) atas obyek jaminan berupa Kendaraan, guna menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur TOHIRON kepada PELAWAN yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2017, PELAWAN mengetahui bahwa Debitur TOHIRON telah dituntut oleh TERLAWAN di Pengadilan Negeri Depok atas tindak pidana *“Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

9. Bahwa menurut Pasal 24 UU 42/1999, menerangkan bahwa :
“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.
10. Bahwa PELAWAN tidak pernah sekalipun menerima panggilan sebagai saksi dari pihak Kepolisian manapun sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Penyidik terhadap Debitur TOHIRON terkait dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Debitur TOHIRON, yang menyebabkan Kendaraan atas obyek pembiayaan milik PELAWAN menjadi disita serta PELAWAN tidak diikutsertakan dalam persidangan pada Perkara Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok;
11. Bahwa atas suratuntutannya dalam perkara *a-quo*, Terlawan telah lalai dalam menggali mengenai status kepemilikan atas Kendaraan sehingga telah salah dalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a-quo* berupa Kendaraan dikembalikan;
12. Bahwa setelah Pelawan beberapa kali melakukan pengecekan fisik terhadap Kendaraan dilokasi tempat Kendaraan berada/ditempatkan, Pelawan juga menemukan adanya perbedaan antara Nomor Polisi yang menempel pada fisik plat Kendaraan dan Nomor Polisi Kendaraan yang dicantumkan dalam tuntutan serta amar Putusan perkara *a-quo*. Adapun Nomor Polisi yang menempel pada fisik plat Kendaraan adalah Nomor Polisi yang sama dengan Nomor Polisi sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“**BPKB**”) yang disimpan oleh Pelawan sebagai obyek Jaminan Fidusia atas Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelawan kepada Debitur TOHIRON, yaitu Kendaraan dengan Nomor Polisi **B 154 NCA**. Namun halnya setelah meneliti lebih jauh Putusan perkara *a-quo*, ternyata Nomor Polisi Kendaraan yang tercantum baik dalam tuntutan yang ditetapkan oleh Terlawan maupun dalam amar Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Depok adalah berbeda/tidak sama, yaitu **B 154 NAC. (Vide P. 6)**, sehingga dalam hal ini Terlawan telah lalai dalam menetapkan barang bukti

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



Kendaraan pada tuntutan yang menyebabkan penetapan atas perampasan Kendaraan yang akan dilelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tidak sesuai dengan Kendaraan milik Pelawan yang pada saat ini telah dirampas dan akan dilelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

13. Bahwa sekalipun PELAWAN bukanlah merupakan pihak dalam perkara *a-quo*, dan pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, namun tidak tertutup kemungkinan pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 378 dan 379 Rv (*reglement of de rechtsvordering*), yang berbunyi :

"Bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga, diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :

- 1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;*
- 2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan*

14. Bahwa kepentingan PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah didasarkan karna adanya Sertifikat Jaminan Fidusia atas Kendaraan yang membuktikan bahwa PELAWAN adalah pemilik yang sah atas Kendaraan yang merupakan obyek fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh PELAWAN kepada Debitur TOHIRON berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, yang mana sampai dengan saat ini, PELAWAN tidak pernah melakukan Penghapusan Jaminan Fidusia terhadap pembebanan Jaminan Fidusia atas obyek pembiayaan (Kendaraan) tersebut, sehingga PEMOHON menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Kendaraan tersebut adalah masih merupakan obyek Jaminan Fidusia dan/atau milik PELAWAN;

15. Bahwa Hapusnya Jaminan Fidusia hanya dapat disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU 42/1999, yang berbunyi :

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;*
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau*
- c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia*

16. Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan saat ini, Debitur telah menunggak/berhenti membayar angsurannya, sehingga menyebabkan Debitur TOHIRON dinyatakan telah melakukan



wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani dan disepakati antara PELAWAN dan Debitur TOHIRON;
(vide P.6)

17. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan, menyatakan bahwa:

*"tanpa mengurangi ketentuan lain dalam perjanjian ini, **dalam hal terjadinya suatu cidera janji, Kreditur atas kehendaknya sendiri dapat menyatakan (sebagaimana relevan) semua sisa pokok pembiayaan yang belum dibayar, bunga, atau kewajiban pembayaran lainnya yang dimuat dalam perjanjian ini jatuh tempo dan harus dibayar, dan/atau mengakhiri perjanjian ini, dan/atau dimana akta jaminan fidusia atas unit belum ditandatangani, menuntut pemulihan, penarikan, atau pengembalian kembali unit dari Debitur dan/atau pihak lain atau untuk mengambilnya langsung dari tempat unit berada tanpa penerbitan keputusan atau putusan pengadilan atau melalui juru sita pengadilan, dan jika dalam jangka waktu 14 hari setelah penarikan atau penarikan unit Debitur tidak menyelesaikan dan melakukan kewajibannya, maka Kreditur berhak menjual unit kepada pihak ketiga atau pihak lain pada harga yang dianggap sesuai oleh Kreditur, dan/atau mengeksekusi jaminan fidusia atas unit, surat pengakuan hutang, surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, apabila perlu dengan bantuan polisi dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang lainnya, dan/atau menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung sejauh diperkenankan undang-undang.**"*

18. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 42/1999, menyatakan bahwa :
- Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*
- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
 - b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak*



19. Bahwa atas dasar-dasar yang telah disebutkan oleh PELAWAN tersebut angka 17 dan 18 diatas, maka dengan ditetapkannya barang milik PELAWAN berupa: 1 (satu) Unit Mobil Mobilio tanpa STNK warna Putih Nopol : B 154 NAC, sebagai barang bukti yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya akan dimasukkan dalam kas negara oleh TERLAWAN, PELAWAN merasa sangat dirugikan hak-haknya terkait dengan hak PELAWAN selaku Kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia atas Kendaraan sebagai akibat dari cedera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Debitur TOHIRON;
20. Bahwa dengan telah terpenuhinya kedua unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Rv dan 379 Rv, yaitu adanya kepentingan dari pihak ketiga serta secara nyata hak pihak ketiga dirugikan, maka PELAWAN juga telah memenuhi unsur untuk dapat dikabulkannya Perlawanan ini.
21. Bahwa oleh karena Perlawanan dari Pihak Ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka selain PELAWAN mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik dan benar (*allgoed opposant*), PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697.K/Sip/1974 Tanggal 31 Agustus 1977, keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Depok berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima Bantahan/Perlawanan (*derden verzet*) PELAWAN;
2. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang benar (*allgoed opposant*);
3. Menyatakan bahwa Penetapan Lelang yang akan dilaksanakan oleh TERLAWAN terhadap barang (Kendaraan) milik PELAWAN berupa: 1 (satu) Unit Mobil Mobilio tanpa STNK warna Putih **Nopol : B 154 NAC**, sebagai barang bukti yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya akan dimasukkan dalam kas negara adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau memerintahkan kepada TERLAWAN untuk melakukan pengangkatan kembali atas Penetapan Lelang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada TERLAWAN untuk mengembalikan barang (Kendaraan) milik PELAWAN berupa: 1 (satu) Unit Mobil Mobilio tanpa STNK warna Putih **Nopol: B 154 NCA** dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dibacakannya Putusan ini, serta menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri di Depok berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak yang hadir sebagai berikut :

Pelawan hadir kuasanya ANETA INDRIYA SARI Manager Legal dan AMBO DALLE Junior Staf Legal PT Mizuho Balimor Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Mei 2018 dibawah Register Nomor 344/SK/Pdt/2018/PN.Dpk;

Terlawan hadir Kuasanya DIAN ANJARI, SH.,MH dan RIZA DONA, SH Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan mempergunakan mekanisme dan prosedur mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pelawan, dan terhadap gugatan tersebut, Pelawan tidak mengajukan perbaikan gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Juli 2018 yang intinya jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah **Jaksa Penuntut Umum yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Depok**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa I atas TOHIRON di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar Penetapan Lelang yang akan dilaksanakan oleh Terlawan terhadap barang (kendaraan) milik Pelawan berupa : 1 (satu) unit mobilio tanpa STNK warna putih No. Pol B 154 NAC sebagai barang bukti yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya akan dimasukkan dalam kas Negara adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dan / atau memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan pengangkatan kembali atas penetapan lelang tersebut. (videGugatan Perlawanan pada point 3 halaman 6);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa tidak jelas apakah yang dimaksud oleh Pelawan dengan istilah “penetapan lelang” karena jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak pernah mengeluarkan Penetapan Lelang, demikian juga Pengadilan Negeri Depok tidak pernah mengeluarkan Penetapan Lelang untuk melelang barang bukti dalam perkara pidana a quo;
- (2) Bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 1 angka 6 huruf a adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap
- (3) jelaslah Terlawan yaitu Jaksa Penuntut Umum yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara pidanaa quo bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo, termasuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik,Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH, yang dalam

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

- (2) Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;
- (3) Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan *a quo* sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana *a quo* terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH dirampasnya untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 s/d 3 tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (*exception in persona*). Bahwa Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang dipersalkan oleh Pelawan. Bahwa Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanyabertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Bahwa menurut hemat kami, Pelawan telah keliru dengan mendasarkan Perlawanannya kepada Putusan MA RI No : 1072 K/SIP/1982 yang



disebutkan berbunyi : “Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa”. Bahwa disini kami merujuk ketentuan dalam Pasal 1917 BW yang mengatur bahwa : “Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga”. Berdasarkan ketentuan ini, maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan tindakan terkait dengan barang bukti *a quo* yang dipersoalkan dalam Perlawanan ini, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017);

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain: Penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti perkara *a quo* dan/atau Ketua Pengadilan selaku pengambil putusan mengenai status barang bukti perkara *a quo*, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau “*uitgemaakt*”. Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. **Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah sebagai pihak dalam perlawanan perkara *a quo*.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (*Eksepsi Disqualificatoir*).

Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas kendaraan *quo* yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH yang merupakan objek fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh PELAWAN kepada debitur TOHIRON berdasarkan



Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (*vide* Gugatan Perlawanan poin 14 hal. 4), Bahwa pelawan merasa sangat dirugikan dengan ditetapkannya barang milik pelawan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH sebagai barang bukti yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya kan dimasukan kedalam kas Negara oleh terlawan. (*vide* Gugatan Perlawanan poin 19 hal. 5)

Adapun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr.TOHIRON (berstatus terpidana pada saat ini). Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr.TOHIRON sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan.

Bahwa dalam Perlawanan, didalilkan bahwa sejak tanggal 15 Maret 2017 debitur telah menunggak / berhenti membayar angsuran namun tidak diuraikan dengan detail berapa jumlah angsuran yang tertunggak, sehingga didalilkan bahwa perbuatan lalai/wanprestasi konsumen tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan (*vide* Gugatan Perlawanan angka 16 hal. 5);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr.TOHIRON tersebut. Disini Pelawan ada mendalilkan “perbuatan lalai/wanprestasi konsumen” tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah terdapat keadaan kahar (*forcemayeur, dst*). Jelasnya,



kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (sdr. TOHIRON) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, dan apabila pihak konsumen (sdr. TOHIRON) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan sdr. TOHIRON tersebut dalam konteks gugatan waprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. TOHIRON, maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit Kendaraan *quo belum dapat dibuktikan*. Oleh karena itu, maka gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti *a quo* yang dipersoalkan Pelawan yaitu :1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH tersebut. Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah :

- (1) Pihak konsumen yang telah mengajukan kredit pembiayaan pembelian kendaraan tersebut kepada PT. Mizuho Balimor Finance (Pelawan), yaitu TOHIRON yang pada saat ini telah berstatus sebagai Terpidana dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Bahwa terkait dengan kendaraan tersebut yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik



terhadap sdr. TOHIRON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita/145/III/2017/Dit.Reskrimsus tanggal 06 Maret 2017 oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No : 164/Pen.Pid/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 Maret 2017 sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 dan 2 tersebut diatas, jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (*exception in persona*). Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang memutus perkara *a quodan*/atau terhadap konsumen atas nama TOHIRON yang memiliki kewajiban mengangsur kepada Pelawan. Selain itu, masih ada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik POLRI). Sementara Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Pelawan telah keliru mendalilkan Perlawanannya kepada Putusan MA RI No : 1072 K/SIP/1982 yang disebutkan berbunyi : "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa". Bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 BW disebutkan bahwa : "Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti *a quo* yang dipersoalkan Pelawan, antara lain : orang yang secara sah dan menurut hukum selaku Pemilik Barang yaitu konsumen atas nama TOHIRON sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam Perlawanan ini, maka jelaslah akan menganiaya hak-haknya sebagai pemilik barang. Dengan tidak ditariknya pemilik barang sebagai Terlawan/Turut Terlawan



tersebut, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017). Bahwa sudah merupakan azas hukum acara, hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "*uitgemaakt*". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. **Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.**

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti *a quo* yang dipersoalkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus dinyatakan Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*). Terkait hal tersebut, dalil-dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.

- (1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Jaksa Penuntut Umum yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa atas nama TOHIRON di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan;
- (2) Adapun dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Penetapan Lelang yang akan dilaksanakan oleh Terlawan terhadap barang (kendaraan) milik Pelawan berupa : 1 (satu) unit mobilio tanpa STNK warna putih No. Pol B 154 NAC sebagai barang bukti yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya akan dimasukan dalam kas Negara adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dan / atau memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan pengangkatan kembali atas penetapan lelang tersebut. (*vide* poin 3 halaman 6 Gugatan Perlawanan);



Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscuur liber*) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Jaksa Penuntut Umum yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar penetapan lelang yang akan dilaksanakan oleh terlawan adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dan / atau memerintahkan kepada terlawan untuk melakukan pengangkatan kembali atas penetapan lelang tersebut. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok

tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point 11, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a quo* berupa kendaraan



dikembalikan. Berdasarkan Pasal 46 KUHP, didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* dirampas untuk negara (*vide* Gugatan Perlawanan hal. 3)

- (2) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 11, Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran formil dan materiil dari asal-usul kepemilikan kendaraan, dengan tidak pernah memberi tahu Pelawan dan/atau mencari tahu serta tidak pernah melibatkan Pelawan untuk dimintai keterangan dalam perkara sebagai tindakan sewenang-wenang yang telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun demikian Pelawan tidak ada menguraikan dalam positanya tersebut mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti *a quo* tersebut;

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- (2) Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan dan fakta persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim perkara *a quo* yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- (3) Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;



- (4) Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak menggali kebenaran formil dan materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa TOHIRON (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);
- (5) Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa TOHIRON selain profit, telah mendapatkan keuntungan antara lain 1 (satu) unit mobilio tanpa STNK warna putih No. Pol B 154 NAC yang masih dalam proses kredit dan dicicil oleh sdr. TOHIRON dengan menggunakan uang profit dari Pandawa; Berdasarkan argumentasi kami pada point. 1 s/d 5 tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana); sementara pada pihak lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar



dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cedera Janji/Wanprestasi;

Adapun terkait dengan hal tersebut, setelah kami cermati dalam dalil-dalil yang diajukan dalam Perlawanan ini terdapat kesalahan fatal, yaitu Pelawan telah mendalilkan sebagaimana berikut ini :

Pelawan merasa sangat dirugikan hak haknya terkait dengan hak pelawan selaku kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan sebagai akibat dari cedera janji / wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur TOHIRON (vide Gugatan Perlawanan hal. 5).

Dalil yang diajukan oleh Pelawan ini jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan membingungkan. Bahwa dalam uraian sebelumnya, Pelawan hanya menguraikan mengenai perbuatan lalai pihak konsumen yaitu sdr.TOHIRON dalam memenuhi kewajibannya dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Pelawan sama sekali tidak ada menguraikan mengenai perbuatan wanprestasi/cedera janji Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagai pihak Terlawan dalam hal ini. Adalah perlu kami pertegas kembali disini, nyatanya pihak Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sama sekali tidak pernah ada melakukan hubungan hukum apapun (apalagi membuat suatu perjanjian) dengan pihak Pelawan terkait permasalahan ini dan dalam sebuah putusan pidana Terlawan bukanlah pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk memutus suatu perkara pidana, melainkan Majelis Hakim perkara pidana *a quo* yang memiliki kewenangan penjatuhan putusan termasuk menetapkan status hukum barang bukti, sehingga adalah suatu kekeliruan yang nyata yang didalilkan Pelawan bahwa pihak Terlawan dinyatakan *ada melakukan perbuatan wanprestasi/cedera janji sehingga melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan tersebut*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. PERLAWANAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI).



Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Depok ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa barang perkara a quo telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP.
- b. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- c. Terkait dengan putusan perkara a quo yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH tersebut dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (*verjaring*) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "*Res Judicata Varitate Habetur*" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau **apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar**.

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada



Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini; Berikutnya izinkan sebelum kami masuk kedalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana *a quo* sebagai berikut :

1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP

Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara *letterlijk* dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut "*instrumental delicti*");
- b. **Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga "*corpora delicti*")**;
- c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
- d. Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur*, Penerbit Alumni Bandung, 1982);

2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :



- a. **Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;**
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHAP, yaitu : benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (*dolus*), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, **kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara**, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
4. Bahwa menentukan status hukum barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari hakim/majelis hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang namun ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti *a quo* sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa alasan barang bukti *a quo* tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan



benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai "*corpora delicti*") dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

2. Bahwa terkait barang bukti *a quo* tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No :SP.Sita/145/III/2017/Dit.Reskrimsus tanggal 06 Maret 2017 oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No : 164/Pen.Pid/2017/PN.Dpk tanggal 29 Maret 2017 sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana Nomor :429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa TOHIRON selain profit, telah mendapatkan keuntungan antara lain 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH tersebut yang masih dalam proses kredit dan dicicil oleh sdr. TOHIRON dengan menggunakan uang profit dari Pandawa;
4. Bahwa kepemilikan barang bukti *a quo* adalah atas nama sdr. TOHIRON dan langsung disita dari penguasaan sdr. TOHIRON yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
5. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB atas nama DJOHANAH tersebut, adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

6. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
7. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap terdakwa TOHIRON (terpidana pada saat ini). Karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdr. TOHIRON dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana sdr. TOHIRON selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia;

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point 11, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan oleh Pelawan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a quo* berupa kendaraan dikembalikan. Selanjutnya didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* dirampas untuk negara (*vide* Gugatan Perlawanan hal.3);

TANGGAPAN :

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam positanya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti *a quo* tersebut. Padahal

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);

- b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- c. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- d. Bahwa suatu tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu putusan pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya hanya meminta kepada Majelis Hakim perkara pidana *a quo* agar diputus sebagaimana terdapat dalam tuntutan tentunya dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Putusan perkara *a quo* mutlak dan tak terbantahkan merupakan kewenangan Majelis Hakim perkara pidana *a quo* yang harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- e. Bahwa menggali “kebenaran formil dan materiil” tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa TOHIRON (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);



- f. Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa TOHIRON selain profit, telah mendapatkan keuntungan antara lain 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA tersebut yang masih dalam proses kredit dan dicicil oleh sdr. TOHIRON dengan menggunakan uang profit dari Pandawa;
2. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersalkan dalam gugatan perlawanan ini, yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH tersebut. Adapun dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*vide* Gugatan Perlawanan hal. 7). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 tersebut adalah mengenai "tiap-tiap pemilik suatu kebendaan", sementara pemilik kebendaan *a quo* adalah sdr. DJOHANAH sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama DJOHANAH dan bukan Pelawan;
- b. Bahwa Pelawan mendasarkan perlawanannya atas adanya perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara Pelawan dengan TOHIRON. Oleh karena itu maka mutlak pihak pemilik barang ditarik menjadi pihak terlawan dalam perkara ini. Karena berdasarkan Pasal 1917 BW : "pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga". Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pemilik barang dan atau yang bertandatangan pada perjanjian pembiayaan yaitu sdr. TOHIRON dan DJONAHAH sebagai Terlawan dalam perkara ini, jelaslah hak-hak sebagai pemilik barang sangat dirugikan. Terlebih jika pemilik barang tidak dijadikan salah satu Terlawan atau Turut Terlawan, maka kepadanya tidak dapat dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017);

- c. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

3. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan pembiayaan yang adalah pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* yang merupakan objek fasilitas pembiayaan yang telah diberikan pelawan kepada debitur TOHIRON berdasarkan perjanjian pembiayaan sehingga pelawan menyatakan bahwa kendaran tersebut adalah masih merukaan objek jaminan fidusia dan / atau milik PELAWAN (*vide* Gugatan Perlawanan angka 14 hal. 4);

TANGGAPAN :

- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan *a quo*. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fiducia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdr. TOHIRON). Pelawan menyatakan kendaraan *a quo* merupakan objek jaminan fiducia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidaksanggupan membayar dengankonsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan.

- c. Oleh karena itu, terkait dengan Point. 2 dan Point. 3 dalam Petitum Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana *a quo* terkait dengan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH tersebut adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik, Nomor Polisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor Mesin L15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH tersebut adalah objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau bersifat *accessoire* pada perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen (TOHIRON) yang pada saat ini telah menjadi milik negara dan berada dalam penguasaan Terlawan, karena kendaraan *a quo* merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;
- e. Bahwa dirampasnya kendaraan *a quo* oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui



oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan *a quo* kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fiducia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasah, dan hilang. Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fiducia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;



- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- h. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan *a quo* berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan *a quo* yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;
- i. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP : "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dengan demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melakukan putusan pengadilan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;
- j. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap terdakwa TOHIRON (terpidana pada saat ini). Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;



Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr.TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. TOHIRON yang secara tidak syah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Perjanjian Fiducia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdr.TOHIRON) tetap terlindungi meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Terlawan tersebut;

Menolak Gugatan Perlawanan atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018 yang pada intinya tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan perlawanannya dan demikian juga Terlawan telah menyerahkan Dupliknya pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018 yang pada intinya Duplik Terlawan tersebut menyatakan kebenaran dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy-fotocopy yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-10, yang rinciannya sebagai berikut :

- P-1 (A)** : Fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-40/KM.10/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1153/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT. Balimor Finance yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2012 oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Menteri Keuangan;
- P-1 (B)** : Fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1153/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT. Balimor Finance yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1989 oleh Menteri Keuangan;
- P-2 (A)** : Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kontrak No. 043828/CV15/005674 antara PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE (dahulu bernama (PT. BALIMOR FINANCE) selaku Kreditur dengan TOHIRON dan DJOHANAH selaku Debitur, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015;
- P-2 (B)** : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 560/31/X/1993 antara TOHIRON (selaku suami) dan DJOHANAH (selaku istri) yang dibuat di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1993 oleh KUA Kecamatan Tambora;
- P-2 (C)** : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3173040601097895 dengan nama Kepala Keluarga TOHIRON yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2011 oleh Lurah Krendang atas nama Camat Tambora;
- P-3** : *Printout* sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00001722.AH.05.01 Tahun 2016 antara DJOHANAH (selaku Pemberi Fidusia) dengan PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE (selaku Penerima Fidusia) dibuat di Jakarta pada tanggal 05 Januari 2016 oleh Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
- P-4** : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jaminan Fidusia No. 137.- yang dibuat oleh Notaris bernama Natalia Pandiangan, S.H. di Sukabumi pada tanggal 31 Desember 2015;
- P-5 (A)** : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. M-03762724 atas nama DJOHANAH dengan jenis kendaraan Honda Mobilio Warna Putih Metalik Nomor Registrasi B 154 NCA

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2015 oleh
Direktur Lalu Lintas POLDA METRO JAYA;

P-5 (B) : Fotokopi sesuai dengan asli Faktur Kendaraan Bermotor No.
15157146-DD4NF4138-044 yang dikeluarkan di Jakarta pada

tanggal 8 Desember 2015 oleh PT. HONDA PROSPECT MOTOR;

P-5 (C) : Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Nomor Identifikasi
Kendaraan Bermotor (NIK) No. 157146/HPM/MB/XII/15 atas
Mobil Jenis Honda Mobilio DD4 RS M-CVT CKD 1.496 yang
dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 08 Desember 2015 oleh PT.
HONDA PROSPECT MOTOR;

P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli *Payment Card* atas nama TOHIRON
yang dikeluarkan oleh PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE pada
tanggal 14 Agustus 2018;

P-7 : *Printout* foto Mobil jenis Honda Mobilio dengan Plat Nomor
Kendaraan B 154 NCA;

P-8 (A) : Fotokopi sesuai dengan foto copy salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
1291/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel pada tanggal 29 Maret 2012;

P-8 (B) : Fotokopi sesuai dengan foto copy Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta Nomor 134/PID/2012/PT.DKI pada tanggal 30 April 2012;

P-8 (C) : Fotokopi sesuai dengan foto copy Petikan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1607K/PID.SUS/2012 pada
tanggal 16 Oktober 2012;

P-9 : Fotokopi hasil *printout* sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri
Depok Nomor 65/Pdt.Plw/2018/PN.DPK tanggal 09 Juli 2018
pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
didalam Website putusan.mahkamahagung.go.id;

P-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember
2017;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
bantahannya Terlawan juga telah mengajukan bukti surat yang fotocopynya
telah diberi materai cukup dan diberi tanda T-1 s/d T-11, yang rinciannya
sebagai berikut :

T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Penyidikan No.
SP.Tugas/1366/XII/2016/Dit.Reskrimsus yang dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016 oleh KASUBDIT II FISMONDEV
RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA;

T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Penyitaan No.
SP.Sita/133/II/2017/Dit.Reskrimsus yang dikeluarkan di Jakarta pada

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2017 oleh KASUBDIT II FISMONDEV atas nama DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA;

- T-3** : Fotokopi dari foto copy Berita Acara Penyitaan yang dibuat di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2017 atas nama Tohiron;
- T-4** : Fotokopi sesuai dengan asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 164/Pen.Pid/2017/PN.Dpk tentang Persetujuan Penyitaan pada tanggal 29 Maret 2017;
- T-5** : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama TOHIRON yang pada tanggal 24 Februari 2017 oleh Penyidik bernama DJOKO SISWANINGRUM, S.H., WINARKO, dan PRABOWO RAMDHANI P;
- T-6** : Fotokopi dari foto copy Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Depok No. Reg. Perkara PDM-415/DEPOK/07/2017 atas nama Terdakwa TOHIRON DKK pada tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Kozar Kertyasa;
- T-7** : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Depok No. Reg. Perkara PDM-226/DEPOK/06/2017 atas nama Terdakwa TOHIRON DKK pada tanggal 20 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Kozar Kertyasa;
- T-8** : Fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017;
- T-9** : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. PRINT-421/0.2.34/Euh.3/02/2018 yang dibuat di Depok pada tanggal 13 Pebruari 2018 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
- T-10** : Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan lain-lain dengan Nomor Perkara 11/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 April 2018;
- T-11** : Fotokopi sesuai asli salinan resmi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Jkt.Pst yang diucapkan pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut, pihak Pelawan tidak mengajukan alat bukti saksi, sedangkan Terlawan telah mengajukan 3 (tiga) saksi yang masing-masing di bawah sumpah bernama **KOZAR KERTYASA, HARTONO** dan **PRABOWO RHAMDANI PUTRA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI KOZAR KERTYASA, S.H.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Pelawan, namun mengenal Terlawan karena Saksi merupakan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan kesaksian ini di bawah disumpah menurut cara agamanya Islam dimana dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan dalam perkara Perlawanan Pelawan terhadap putusan perkara pidana pada Koperasi Pandawa yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Depok;
- Bahwa Saksi menerangkan ia menangani pelimpahan berkas perkara Pandawa khususnya dengan Terdakwa Tohiron tetapi Saksi tidak terlibat dalam penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mulai ikut terlibat dalam menangani perkara Tohiron dari tahap 2 yaitu tentang pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti Tersangka dari penyidik kepada Penuntut Umum yang dilakukan sekitar Tahun 2017 di Kejaksaan Negeri Depok;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa salah satu barang bukti saat itu dengan Tersangka yang bernama Tohiron tersebut ada 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2015 dengan warna putih metalik dengan nomor polisi B 154-;
- Bahwa Saksi selanjutnya menerangkan bahwa ia tidak mengkonfirmasi dan tidak mengetahui status kepemilikan barang bukti perkara pidana Pandawa berupa mobil Honda Mobilio tersebut masih ada kaitannya dengan pihak ketiga yaitu PT Mizuho Balimor Finance, akan tetapi pada saat dilakukan peyidikan oleh penyidik tentang barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan mengumpulkan dana secara ilegal oleh Terdakwa dan mobil tersebut termasuk didalamnya sehingga dilakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen kepemilikan atas mobil Honda Mobilio sebagaimana Bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (P-2a), fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia (P-3), Fotokopi Akta Jaminan Fidusia (P-4), dan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama DJOHANAH, Fotocopy faktur dan Nomor NIK (P-5,a,b,c) dan Saksi hanya mengetahui kunci kontak atas mobil Honda



Mobilio tersebut karena pada saat pelimpahan barang bukti mobil tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan standarisasi SOP dari Kejaksaan terkait dengan penyitaan bahwa yang melakukan penyitaan adalah penyidik dengan membuat surat permohonan ijin penyitaan kepada Pengadilan kemudian dibuat surat perintah penyitaan dan Berita Acara Penyitaan lalu semua dokumen tersebut disertakan dalam berkas perkara dimana pada saat perkara dilimpahkan Saksi sebagai Jaksa yang menerima limpahan berkas tersebut telah melakukan pengecekan terkait kelengkapan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dokumen penyitaan barang bukti Tersangka seperti Penetapan Penyitaan, BA Penyitaan Sprint Penyitaan dan Permohonan Ijin Penyitaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap seluruh barang bukti dari Perkara Pandawa ini adalah dirampas untuk negara dimana pertimbangannya karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan perolehan barang bukti tersebut di dapat dari hasil kejahatan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan Tuntutan tersebut;
- Bahwa antara Terlawan dengan Pelawan tidak ada hubungan sama sekali, dimana yang ada hubungan adalah antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu Terdakwa Tohiron.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI HARTONO

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Pelawan maupun Terlawan serta tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan Para Pihak;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersedia disumpah menurut cara agamanya Islam dan dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan dalam perkara perlawanan terhadap putusan perkara pidana pada Koperasi Pandawa yang diselidiki oleh Polda Metro Jaya dan Saksi merupakan Penyidik dalam perkara pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada nama salah satu Tersangka yang bernama Tohiron dan beberapa barang bukti yang disita dalam perkara Koperasi Pandawa dibawah penguasaan Tohiron dimana salah satunya adalah 1 (satu) unit mobil merek honda mobilio dengan cat warna putih metalik;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa mobil Honda Mobilio yang disita didapat dari hasil pemeriksaan terhadap Tersangka dimana hasil dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan salah satunya adalah untuk membeli Barang Bukti mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penyitaan atas barang bukti tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen kepemilikan, namun yang ada hanya mobil honda Mobilio;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang yang disita telah dilakukan verifikasi tentang kepemilikan tetapi hanya sebatas garis besarnya saja tidak memverifikasi lebih jauh sehingga ia tidak mengetahui status kepemilikan barang bukti perkara pidana Koperasi Pandawa berupa mobil Honda Mobilio tersebut masih ada kaitannya dengan pihak ketiga yaitu PT Mizuho Balimor Finance;
- Bahwa saksi mengetahui Djohana adalah istri dari Tersangka Tohiron berdasarkan pemeriksaan sebagai saksi dalam Perkara Koperasi Pandawa dan Saksi mengetahui barang bukti mobil Honda Mobilio merupakan atas nama Djohana berdasarkan keterangan dari Tersangka Tohiron;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima komplain ataupun informasi bahwa ada pihak yang membiayai barang bukti mobil honda mobilio tersebut
- mulai dari tahap penyidikan sampai di putus oleh Pengadilan.
- Bahwa yang mempunyai hubungan pembiayaan dengan Pelawan adalah Tohiron bukan Terlawan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI PRABOWO RHAMDANI PUTRA

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Pelawan maupun Terlawan serta tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan Para Pihak;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersedia disumpah menurut cara agamanya Islam dimana dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan dalam perkara perlawanan terhadap putusan perkara pidana pada Koperasi Pandawa yang diselidiki oleh Polda Metro Jaya dan Saksi merupakan Penyidik dalam perkara pidana tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti milik Tersangka Tohiron berupa mobil Honda Mobilio warna putih metalik ber nomor polisi B-154-NCA yang ia sita didapat dari hasil pemeriksaan terhadap Tersangka dimana hasil dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan salah satunya adalah untuk membeli Barang Bukti mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penyitaan atas barang bukti tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen kepemilikan, namun yang ada hanya mobil Honda Mobilio tersebut beserta dengan kuncinya;
- Bahwa Saksi selanjutnya menerangkan bahwa ia tidak pernah menanyakan tentang asal usul dan tidak mengetahui status kepemilikan barang bukti perkara pidana Koperasi Pandawa berupa mobil Honda Mobilio tersebut masih ada kaitannya dengan pihak ketiga dan Saksi menambahkan dari awal penyidikan hingga dilimpahkan ke Kejaksaan tidak ada perusahaan pembiayaan bernama PT MIZUHO BALIMOR FINANCE menemui penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa *leasing* yang menemui untuk menanyakan tentang barang bukti yang disita, tetapi itu merupakan kewenangan dari pimpinan sehingga Saksi tidak mengetahui tentang apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat saat penyidikan bukti-bukti surat atas kepemilikan barang bukti mobil Honda Mobilio yang ditunjukkan oleh Terlawan berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kontrak, fotokopi *printout* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.10.00001722.AH.05.01 Tahun 2016 Tertanggal 5 Januari 2016 (P-3), dan Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia No. 137 tanggal 31 Desember 2015 (P-4);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat yang diajukan oleh Terlawan diantara nya adalah Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Tugas/1366/XII/2016/Dit Reskrimsus dari DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA (T-1), fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (T-3), dan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tohiron (T-5);

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk



Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan pada Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat juga dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Terlawan dalam Jawabannya selain membantah dalil-dalil Pelawan dalam pokok perkara, juga mengajukan Eksepsi Error In Persona yaitu tentang *Legal Standing* Pelawan yaitu Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan (*Eksepsi Disqualificatoir*), Eksepsi tentang Perlawanan terkait Pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*) dan Eksepsi tentang perlawanan Obscur Libel yaitu Tidak jelasnya Objek Sengketa dalam Perlawanan, Petitum Gugatan Perlawanan Tidak jelas, Perlawanan campur aduk antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dan Eksepsi tentang Perlawanan Tidak Dapat Diperkarakan, yang intinya sebagai berikut :

Eksepsi Error In Persona

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Terlawan mengajukan keberatan tentang pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak oleh Pelawan yaitu Pengadilan Negeri Depok selaku penentu status barang bukti sedang Terlawan hanyalah pelaksana putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan Tohiron selaku konsumen dari Pelawan yang kemudian menjadi Terdakwa yang menurut Pelawan mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Pelawan dan dengan benda yang menjadi objek sita;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik yang pada intinya menolak dalil-dalil Eksepsi Terlawan tersebut, karena menurut Pelawan, Eksepsi Terlawan tersebut hanya merupakan pembenaran bagi Terlawan dan Pelawan tetap pada perlawanannya;

Menimbang bahwa atas perbedaan versi hukum tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Pelawan, Pelawan dalam gugatannya hanya menggugat Kejaksaan



Negeri Depok selaku Terlawan dan tidak ada pihak lain yang dijadikan sebagai Terlawan termasuk Tohiron yang disebut-sebut Pelawan sebagai Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan satu unit mobil Honda Mobilio RS CVT tahun 2005 warna putih metalik dengan Nopol B 154 NCA;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa untuk memperjelas hubungan hukum dan menarik benang merah antara Pelawan dengan barang bukti yang menjadi objek sita dan kemudian diputus dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Depok dan untuk kepentingan eksekusi putusan bila perlawanan Pelawan dikabulkan, maka seharusnya pihak yang didalilkan Pelawan mempunyai hubungan hukum selaku konsumen dengan Pelawan yaitu Tohiron, seharusnya ikut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu juga, gugatan Pelawan adalah perlawanan pihak ketiga yaitu Pelawan mendalilkan dirinya selaku pemilik objek gugatan, yang artinya untuk menjadi pihak ketiga tentunya ada dua pihak dalam suatu perkara sebelumnya, namun dalam hal ini Pelawan memposisikan Terlawan disatu pihak dengan Pelawan dipihak lainnya sebagai Pihak Ketiga, sehingga menimbulkan pertanyaan, siapakah pihak pertama atau kedua dalam perkara ini? dimanakah posisi Terlawan dan dimanakah posisi Konsumen Pelawan yaitu Tohiron dalam perkara ini karena Tohiron tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena Tohiron tidak ikut digugat, maka gugatan Pelawan menjadi kurang pihak sehingga eksepsi Terlawan beralasan untuk dikabulkan dan gugatan Pelawan harus -
dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana dalam perlawanannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya pelawan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-10 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa sedangkan Terlawan untuk membantah dalil perlawanannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai T- 11 dan tiga orang saksi;

Menimbang bahwa Pelawan dalam **Petitum Kesatu** memohon agar Majelis menerima perlawanan Pelawan, akan Majelis pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum pelawan lainnya selain petitum kesatu;



Menimbang bahwa dalam **Petitum Kedua, Ketiga dan keempat** perlawanannya, Pelawan mohon agar ditetapkan sebagai Pelawan yang benar dan mohon agar Majelis menyatakan penetapan lelang yang akan dilaksanakan Terlawan tidak memiliki kekuatan hukum, juga memohon agar Majelis memerintahkan Terlawan mengembalikan objek perkara kepada Pelawan, maka berdasarkan pertimbangan Majelis oleh karena telah ditetapkan perlawanan Pelawan kurang pihak dan Majelis belum menyentuh pokok masalah dalam perkara ini sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan Ketiga Petitum ini dan gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai **Petitum Kelima** perlawanan Pelawan yang mohon agar Majelis menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena Pelawan adalah pihak yang kalah dalam perkara ini karenanya harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Petitum Pelawan tidak dapat diterima maka mengenai Petitum kesatu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai dalil-dalil serta alat-alat bukti lainnya yang diajukan Pelawan maupun para Terlawan dalam persidangan, selain dari pada yang telah Majelis pertimbangkan diatas, tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi karena tidak ada relevansinya dengan pertimbangan Majelis Hakim dan dianggap segala hal yang diajukan dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara keseluruhan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.601.000,- (enam ratus seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh kami, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ramon Wahyudi, S.H., M.H. serta Y.F. Tri Joko GP, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Negeri Depok. Putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 oleh Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si, didampingi Ramon Wahyudi, S.H., M.H. serta Nanang Herjunanto, S.H.,M.Hum Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuristi Purwita Sari S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramon Wahyudi, S.H.,M.H

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si

Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yuristi Purwita Sari, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Perkara	: Rp.	30,000 ,-
Biaya Panggilan	: Rp.	75,000 ,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	475,000 ,-
PNBP	: Rp.	10,000,-
Biaya Materai	: Rp.	6,000 ,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>5,000 -</u>
Total	: Rp.	601,000 ,-

(Enam ratus seribu rupiah)